



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Bukittinggi, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Februari 2013 di mushalla Al-Waqiah di Dusun Paparangan Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/08/II/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tanggal 22 Februari 2013;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Dusun Paparangan Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Jl. Sy Ibrahim Musa, RT/RW 003/001 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi sampai pisah rumah;

Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2015 sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

- Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti Termohon tidak mempersiapkan makan dan minum Pemohon, bahkan Termohon tidak ada mencuci pakaian Pemohon, Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
- Termohon sering pergi keluar rumah kediaman bersama tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja, hal ini Pemohon ketahui ketika Pemohon menelpon dan menanyakan keberadaan Termohon, Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon kalau Termohon sedang berada diluar, Pemohon sudah berusaha mengingatkan Termohon, namun Termohon malah diam saja, hal ini sering menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2017 yang disebabkan karena Termohon tidak

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2018/PA.Min



berada dirumah kediaman bersama ketika Pemohon pulang bekerja, Pemohonpun mencari tahu keberadaan Termohon kepada tetangga, namun tetangga tidak mengetahui keberadaan Termohon, namun beberapa jam kemudian kemudian Termohon pulang kerumah kediaman bersama, Pemohon langsung menasehati Termohon, namun Termohon malah marah kepada Pemohon, sehingga hal ini terjadilah pertengkran antara Pemohon dengan Termohon, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama; Bahwa semenjak kejadian tersebut, Termohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Paparangan Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sedangkan Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon yang juga berada di Jl. Sy Ibrahim Musa, RT/RW 003/001 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, dan semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 tahun lamanya;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah ada di damaikan oleh masing-masing keluarga, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2018/PA.Min



3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Nomor 027/08/11/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tanggal 22 Februari 1997, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya. (Bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Dr. Hamka, RT/RW, 03/06, Kelurahan Taro Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, di

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2018/PA.Min



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukit Tinggi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2017 dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Termohon tidak mau melaksanakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga seperti memasak dan mencuci serta Termohon sering pulang malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon serta tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Jl. Sy Ibrahim Musa, RT/RW 003/001 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukit Tinggi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2017 dan sering terjadi pertengkaran;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2018/PA.Min



- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Termohon tidak mau melaksanakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga seperti memasak dan mencuci serta Termohon sering pulang malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon serta tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2018/PA.Min



permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mau melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan Termohon sering pulang malam, akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Februari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Pedro Maiweldis bin Marjulis dan Afrizal bin Abu Bakar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2018/PA.Min



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- ☐ Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017;
- ☐ Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti memasak dan mencuci serta Termohon sering pulang malam;
- ☐ Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017;
- ☐ Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 2017, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2018/PA.Min



rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2018/PA.Min



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag. dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fajri, S.Ag.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hasbi, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2018/PA.Min